

Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah

Fazlon Umar

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: fazlon@unisai.ac.id

ABSTRACT

In Islam, earning a livelihood is primarily a man's responsibility to support his family, while women are generally encouraged to focus on managing household duties. However, as times have evolved, more women are participating in the workforce. Islam grants women a unique position, allowing them a better quality of life and permitting them to engage in various activities, including employment. This study aims to examine Islamic legal perspectives on wives who work or contribute to family income. Using a qualitative methodology, the research is conducted systematically, drawing on field data. The research is empirical in nature. The findings indicate several factors that motivate wives to work: (a) the husband's income is insufficient to meet family needs, (b) the wife has been left by the husband due to divorce or death, (c) the husband is unwilling to work, (d) the husband is ill and unable to work, and (e) the wife has obtained permission from her husband to work. From an Islamic legal perspective, a wife is allowed to work provided she has her husband's permission. Obedience to one's husband is viewed as one of a woman's highest virtues. The Compilation of Islamic Law similarly suggests that a wife should prioritize obedience to her husband and focus on household management. If a wife wishes to work, obtaining her husband's permission aligns her actions with both Islamic law and statutory regulations.

Keywords: *Wife, Maintenance, Compilation of Islamic Law*

ABSTRAK

Dalam Islam, mencari nafkah adalah tanggung jawab utama seorang laki-laki untuk mendukung keluarganya, sementara perempuan umumnya dianjurkan untuk fokus mengurus rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak perempuan yang ikut bekerja. Islam memberikan tempat istimewa bagi perempuan, memungkinkan mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mengizinkan mereka terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap istri yang bekerja atau berkontribusi dalam pendapatan keluarga. Menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data lapangan. Penelitian ini bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mendorong istri untuk bekerja: (a) penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, (b) istri ditinggal oleh suami karena perceraian atau kematian, (c) suami enggan bekerja, (d) suami sakit dan tidak bisa bekerja, dan (e) istri memperoleh izin dari suami untuk bekerja. Dari perspektif hukum Islam, seorang istri diperbolehkan bekerja asalkan ia mendapat izin dari suaminya. Ketaatan kepada suami dipandang sebagai salah

satu kebajikan tertinggi seorang perempuan. Kompilasi Hukum Islam juga menyarankan agar istri mengutamakan ketaatan kepada suami dan fokus mengurus rumah tangga. Jika seorang istri ingin bekerja, memperoleh izin dari suami akan menyelaraskan tindakannya dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Istri, Nafkah, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk berdasarkan ikatan pernikahan, yang secara sengaja dibangun dan dipelihara. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam bidang informasi, pembangunan, dan teknologi telah memberikan ruang lebih bagi istri untuk berperan aktif, termasuk bekerja untuk mencari nafkah.

Salah satu konsekuensi dari peran istri sebagai pencari nafkah adalah tanggung jawab tambahan yang harus dipikulnya. Terdapat perbedaan yang mencolok antara istri yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan dalam hal beban kerja dan pendapatan. Secara umum, istri bekerja bukan semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sering kali terjadi karena suami tidak memiliki pekerjaan atau penghasilannya belum cukup, sehingga istri merasa perlu berkontribusi demi kesejahteraan keluarga.

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya, yang mencakup kebutuhan materi dan emosional. Dalam kehidupan berkeluarga, seorang suami seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, sesuai dengan komitmen yang diucapkan saat menikah. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, dan seharusnya suami yang bertanggung jawab untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, kenyataan kadang berbeda dari hukum Islam, dengan banyak istri yang menjadi pencari nafkah utama demi kelangsungan hidup keluarga.

Di Kecamatan Curup Tengah, fenomena ini lebih menonjol dibandingkan di tempat lain, di mana istri lebih dominan sebagai penopang utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam beberapa kasus, suami hanya bekerja sesekali, sementara istri yang memikul tanggung jawab utama untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pendapatan istri menjadi sumber keuangan utama, yang

¹ Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ciputat: Logos, 1999), h. 1.

menyebabkan kewajiban suami untuk memberi nafkah tidak sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, kehidupan keluarga sangat bergantung pada pendapatan istri, sehingga ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga ini merupakan topik menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena mengungkap tantangan dan alasan khusus di balik tanggung jawab yang dipikul oleh para istri, meskipun secara ideal seharusnya suami yang menanggung kewajiban ini. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membahas “Keterlibatan Istri dalam Mencari Nafkah dari Perspektif Hukum Islam” dengan studi kasus di Kecamatan Curup Tengah.”

LANDASAN TEORI

Nafkah memiliki arti sebagai penyediaan untuk kehidupan sehari-hari, khususnya pendapatan (uang) yang diberikan kepada istri sebagai santunan. Nafkah juga dapat diartikan sebagai pengeluaran dalam pernikahan. Menurut Zakah, nafkah adalah apa yang diberikan oleh suami kepada istri, kerabat, dan anggota keluarganya sebagai kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²

Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain. Istilah "hak" berasal dari kata Arab "haqqun," yang memiliki berbagai makna, termasuk mandat atau kewajiban. Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah kepentingan yang dapat dimiliki secara syar'i.³ Sementara itu, Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan hak sebagai suatu keistimewaan yang ditetapkan oleh syara' untuk memberikan kewenangan atau beban (taklif)⁴. Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Dalam hubungan suami istri, kedua pihak memiliki hak dan kewajiban, dan dengan mengatur hak dan kewajiban ini, keinginan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mereka dapat terpenuhi, yang didasari oleh cinta dan kasih sayang.⁵

² Nasruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Umat Islam : Nikah, Talak, Ruju', Cet.II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), h. 94

³ Nina Chairina, “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8:01 (13 Juni 2021), h. 101

⁴ Wahbah al-Zuhayly, *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, Juz IV (Damascus: Darul Fikr, 2008), h. 9

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 147

Mengenai hak dan kewajiban suami, Pasal 79 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan⁶: a. Suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. b. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan interaksi dalam masyarakat. c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya sebagai berikut⁷: a. Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangga, namun urusan penting dalam rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama oleh suami dan istri. b. Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. d. Sesuai dengan penghasilannya, suami bertanggung jawab untuk memberikan:

- 1) Nafkah, sandang, dan tempat tinggal bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan untuk anak.
- 4) Kewajiban suami terhadap istrinya, seperti yang disebutkan dalam poin 4(a) dan (b), mulai berlaku setelah adanya persetujuan (tamkin) penuh dari istrinya.
- 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban yang disebutkan pada poin 4(a) dan (b).
- 6) Kewajiban suami, seperti yang dimaksud dalam poin 5, batal jika istri nusyuz.

Hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri dalam pernikahan, yang wajib diberikan oleh suami, bersama dengan kewajibannya yang harus dipenuhi, dapat bersifat non-materi (seperti diperlakukan dengan baik) dan materi (seperti mahar dan nafkah). Hak-hak seorang istri antara lain adalah sebagai berikut:

a) Mahar

Mahar adalah pemberian dari suami kepada istri di awal pernikahan. Mahar merupakan hak eksklusif seorang perempuan, sehingga perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadi bagi istri.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 149.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 151.

b) Nafkah

Nafkah terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah non-fisik mencakup perlindungan, kasih sayang, dan lain-lain. Suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan itu adalah hukumnya wajib.⁸

c) Mendapatkan Keadilan dalam Poligami

Agama Islam menekankan prinsip keadilan dan pentingnya keadilan dalam semua aspek. Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan merupakan tuntutan normatif yang muncul dalam semua aspek kehidupan sosial, dan poligami adalah salah satu aspek sosial yang menuntut keadilan.⁹

d) Diperlakukan dengan Baik

Suami wajib menjaga istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusak kehormatan atau martabatnya. Suami yang mulia adalah suami yang tidak akan menghina istrinya. Suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan berinteraksi dengan istrinya dengan cara yang baik.¹⁰

e) Mendapatkan Hak Waris

Warisan adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.¹¹

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain, dalam hal ini adalah kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Kewajiban seorang istri adalah hak bagi suaminya. Kewajiban istri terhadap suaminya antara lain:

- a. Menjadi Istri yang Solehah
- b. Menutup Aurat

⁸ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 99.

⁹ Azwar Fajri, *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi* (Bandung: PT Bina Ilmu, 2011), h. 161.

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 217.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 159

- c. Menundukkan Pandangan
- d. Tidak Berbicara Lembut kepada Laki-laki Lain
- e. Tetap Berada di Rumah

Pengertian ekonomi menurut KBBI adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan penggunaan barang-barang serta kekayaan (keuangan). Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang selalu berupaya mewujudkan rasa aman dan tentram. Keluarga memiliki beberapa fungsi dalam menjaga kelangsungan hidup anggota keluarganya, salah satunya adalah fungsi ekonomi.

Ekonomi keluarga berarti keadaan individu atau entitas dalam hubungan dengan keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.¹² Ekonomi berkaitan dengan urusan keuangan rumah tangga di masyarakat, istilah ekonomi biasanya terkait dengan masalah kaya dan miskin. Pandangan Islam terkait ekonomi keluarga merupakan suatu kajian perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang terbatas dalam kerangka syariah untuk mencapai falah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dalam konteks penerapannya secara praktis di masyarakat.¹³ Metode ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai konsep nyata dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dan beroperasi dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum tetapi juga mengamati penerapan dan dampaknya dalam kehidupan sosial sehari-hari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh suami sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga,

¹² Nevi Hasnita dan Dara Amanatillah, "Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perpektif Ekonomi Islam (Desa Lamkunyut Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar)," *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4:2 (2020), h. 16.

¹³ Mega Adyna Movitaria et al., *Metodologi Penelitian* (Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

sehingga banyak istri yang bekerja. Di Kecamatan Curup Tengah, misalnya, banyak ibu-ibu atau istri yang berjualan sayur untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Beberapa faktor yang menyebabkan istri bekerja antara lain:

- a. Penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 - b. Istri yang ditinggalkan oleh suami dalam kasus perceraian atau kematian.
 - c. Suami yang malas bekerja.
 - d. Suami yang sakit dan tidak bisa bekerja.
 - e. Istri yang memperoleh izin untuk bekerja.
2. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Istri yang Mencari Nafkah

Islam sangat memuliakan wanita dengan memberikan status khusus kepada mereka, memastikan bahwa istri menerima nafkah dari suaminya, yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 233:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah: 233)

Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, ia telah memenuhi kewajibannya sebagai suami. Jika suami menghadapi kesulitan dalam bekerja dan istrinya menerima keadaan tersebut, ia dapat membantu suaminya. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq, ayat 7:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..." (QS. At-Talaq: 7)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami yang telah berusaha untuk menafkahi istri dan keluarganya, meskipun menghadapi kesulitan, telah memenuhi kewajibannya. Selain itu, baik suami maupun istri dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut¹⁴:

- a. Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangga, dengan urusan rumah tangga yang penting sebaiknya diputuskan bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁴ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 151.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:¹⁵
- e. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri.
- f. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- g. Biaya pendidikan untuk anak.
- h. Kewajiban suami seperti yang disebutkan berlaku setelah ada persetujuan penuh dari istri.
- i. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban yang disebutkan.
- j. Kewajiban suami akan gugur jika istri nusyuz.

Pasal 81 KHI juga menyatakan:¹⁶

- a. Suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat tinggal harus memadai dan nyaman untuk istri selama ikatan perkawinan atau masa iddah.
- c. Tempat tinggal bertujuan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman.

KHI juga mengatur kewajiban istri kepada suami dalam Pasal 83 yang berbunyi:¹⁷

- a. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Berdasarkan aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Jika istri bekerja dengan izin suami untuk membantu ekonomi keluarga, tindakan tersebut diperbolehkan dalam KHI. Oleh karena itu, istri yang taat dan mendapatkan izin untuk bekerja telah memenuhi kewajibannya.

¹⁵ Jawad Muammar, *Hak-hak Suami dan Istri* (Jakarta: Cahaya, 2005), h. 28.

¹⁶ Supriatna, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008), h. 12.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 44.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menyusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan istri bekerja:
 - a) Penghasilan suami yang belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
 - b) Istri yang ditinggalkan oleh suami dalam kondisi cerai hidup atau cerai mati.
 - c) Suami yang malas bekerja.
 - d) Suami yang sakit dan tidak dapat bekerja.
 - e) Istri yang memperoleh izin untuk bekerja.
2. Pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja adalah bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan memperoleh izin dari suami. Dalam pandangan Islam, istri yang taat kepada suami adalah sebaik-baiknya perempuan. Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya ketaatan istri kepada suami dan pengelolaan rumah tangga. Untuk dapat bekerja, istri harus mendapatkan izin dari suami, yang sejalan dengan hukum Islam dan peraturan dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ali, Daud. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat: Logos, 1999.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Chairina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 01 (13 Juni 2021): 99. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.
- Fajri, Azwar. *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*. Bandung: PT Bina Ilmu, 2011.
- Hasnita, Nevi, dan Dara Amanatillah. "Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Desa Lamkunyut Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar)." *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2020): 9.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Muammar, Jawad. *Hak-hak Suami dan Istri*. Jakarta: Cahaya, 2005.
- Movitaria, Mega Adyna, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, Qurnia Indah Permata, Teungku Amiruddin, Edriagus Saputra, Ilham Ilham, et al. *Metodologi Penelitian*. Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- — —. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supriatna. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thaha, Nasruddin. *Pedoman Perkawinan Umat Islam : Nikah, Talak, Ruju', Cet.II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1957.

Zuhayly, Wahbah al-. *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*. Juz IV. Damascus: Darul Fikr, 2008.